



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2004

TENTANG
PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI DALAM WILAYAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang cukup luas kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengelola sumber daya alamnya yang potensial dan menjadi andalan dalam menggali sumber pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa Kabupaten Kutai Timur sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, minyak dan gas bumi merupakan komoditi vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peran penting dalam perekonomian daerah perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan guna mencegah/mengurangi berbagai dampak negatif yang merugikan daerah dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu mengatur pengusahaan minyak dan gas bumi dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1996 tentang Pengairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PENGUSAHAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- b. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur;

- c. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati Kutai Timur adalah Bupati Kutai Timur;
- d. DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai Timur;
- e. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur;
- f. Badan Usaha adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum yang menjalankan jenis usaha tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Badan Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatua Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Perusahaan Jasa Penunjang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang di bidang minyak dan gas bumi;
- i. Izin adalah kewenangan yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan usaha tertentu di bidang Minyak dan Gas Bumi;
- j. Persetujuan adalah pernyataan setuju yang diberikan secara tertulis kepada badan usaha untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bidang Minyak dan Gas Bumi;
- k. Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada badan usaha sebagai syarat untuk mendapat izin;
- l. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerat, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi;
- m. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi;

- n. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi.

BAB II

KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kewenangan daerah di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi adalah menyelenggarakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang berada di daerah.
- (2) Lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. Penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi;
 - b. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;
 - c. Pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi di daratan dan di daerah operasi 4 (empat) mil laut;
 - d. Pembukaan kantor perwakilan perusahaan minyak dan gas bumi di Ibukota Kabupaten Kutai Timur Sangatta;
 - e. Lokasi pendirian kilang;
 - f. Pendirian depot lokal;
 - g. Pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - h. Pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK);
 - i. Pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
 - j. Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan jasa Penunjang kecuali yang bergerak dibidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi;
 - k. Penetapan suatu daerah sebagai wilayah kerja untuk ditawarkan kepada calon kontraktor;
 - l. Pengembangan lapangan yang pertama, jika dalam wilayah kerja tersebut ditemukan cadangan minyak dan gas bumi secara komersial;

- m. Pengajuan program dalam rangka pengembangan wilayah (Community Development);
- n. Pemberian sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh badan usaha sesuai kewenangan daerah.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf c, d, f, g, h dan I dapat dilaksanakan hanya setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a dan j dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b dan e wajib dimintakan rekomendasi dari Bupati.
- (4) Kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf k, l dan n terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Pemerintah.

Pasal 4

Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dapat diberikan kepada :

- a. Badan usaha Milik Daerah;
- b. Badan Usaha Milik Negara;
- c. Koperasi dengan mengutamakan yang berdomosili di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
Pengurusnya berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- e. Badan Hukum Asing harus bermitra dengan badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud huruf c diatas.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Hak-hak dan kewajiban pemegang izin ;

- a. Mematuhi segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di bidang pertambangan;
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenis perizinannya dan lokasi yang telah ditentukan;
- c. Memberikan laporan secara berkala kepada Bupati Kutai Timur dan Dinas Pertambangan dan Energi;
- d. Membayar ganti rugi kepada penduduk setempat yang tanah dan lokasinya dijadikan lokasi penambangan;
- e. Melaksanakan sendiri usaha sesuai dengan izin yang dimiliki dengan tidak memindahkan kepada pihak lain.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 6

Tata cara pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diatas, adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan penggunaan lahan untuk kegiatan lain kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi diatas kertas bermateri cukup dengan melampirkan :
 1. Biodata Perusahaan;
 2. Rekomendasi Camat Setempat;
 3. Peta Lokasi;
 4. Izin Lokasi ;
 5. Data mengenai pemanfaatan lahan.

- b. Permohonan diajukan dalam rangka 5 (lima);
- c. Dinas Pertambangan dan Energi menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 pasal ini untuk diperiksa dan diteliti yang selanjutnya:
 - 1. Meneruskan proses perizinannya bilamana permohonan sudah lengkap dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan: atau
 - 2. Menolak dan menagguhkan permohonan bilamana dianggap belum memenuhi persyaratan.
- d. Setelah permohonan diterima dan dianggap sah, maka permohonan wajib melaksanakan presentasi teknis;
- e. Dinas menunjuk petugas untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan;
- f. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan peninjauan lapangan ditanggung oleh pemohon ditentukan berdasarkan standar yang berlaku di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur;
- g. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas di lapangan, kemudian dilakukan penilaian oleh Tim untuk dikeluarkan keputusan, yang selanjutnya diajukan kepada Bupati Kutai Timur untuk dimintakan persetujuan dengan dilengkapi berkas permohonan;
- h. Setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kutai Timur, kemudian dibuatkan Surat Persetujuan Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur;
- i. Terhadap Badan Usaha yang telah mendapat persetujuan, wajib mengadakan perjanjian pemanfaatan lahan dengan Pemegang Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor;
- j. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan–lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tata Cara permohonan dan pemberian persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diatas adalah sebagai berikut:

- a. Badan Usaha mengajukan permohonan penggunaan lahan untuk kegiatan lain kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, diatas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan :
 1. Biodata Perusahaan ;
 2. Data mengenai pemanfaatan lahan;
 3. Data jenis kegiatan yang akan dilaksanakan
 4. Peta wilayah kuasa pertambangan / wilayah kerja kontraktor.
- b. Permohonan diajukan dalam rangka 5 (lima);
- c. Dinas Pertambangan dan Energi menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 pasal ini untuk diperiksa dan diteliti yang selanjutnya :
 1. Meneruskan proses perizinannya bilamana permohonan sudah lengkap dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan;
 2. Menolak dan menangguhkan permohonan bilamana dianggap belum memenuhi persyaratan.
- d. Setelah permohonan diterima dan dianggap sah, maka permohonan wajib melaksanakan presentasi teknis.
- e. Dinas menunjuk petugas untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan;
- f. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan peninjauan lapangan ditanggung oleh pemohon ditentukan berdasarkan standar yang berlakuan di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur;

- g. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas lapangan, kemudian dilakukan penilaian oleh Tim untuk dikeluarkan keputusan teknis, yang selanjutnya diajukan kepada Bupati Kutai Timur untuk diminta persetujuan dengan dilengkapi berkas pemohon;
- h. Setelah mendapat persetujuan dan Bupati Kutai Timur, kemudian dibuatkan Surat Persetujuan Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur;
- i. Setelah Rekomendasi dikeluarkan selanjutnya disampaikan kepada instansi berwenang guna mendapatkan Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi.

Pasal 8

Tata Cara permohonan dan pemberian izin mendirikan dan menggunakan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 4 (empat) mil laut sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang mengajukan permohonan izin penggunaan atau kontainer tempat penyimpanan bahan peledak kepada Pemerintah melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur diatas kertas bermaterai cukup dengan melengkapi:
 - a. Gambar konstruksi gudang/kontainer penyimpanan bahan peledak;
 - b. Gambar tata letak gudang/kontainer penyimpanan bahan peledak;
 - c. Peta situasi wilayah kerja;
 - d. Jenis, berat serta ukuran peti / box bahan peledak yang akan disimpan;
 - e. Rekomendasi Direktur Jenderal;
 - f. Rekomendasi Surat pernyataan tidak keberatan dari Kapolda setempat;
 - g. Rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur;
 - h. Rekomendasi Camat setempat.

2. Permohonan diajukan dalam rangka pasal 5 (lima);
3. Dinas Pertambangan dan Energi menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 pasal ini untuk diperiksa dan diteliti yang selanjutnya:
 - (a) Meneruskan proses perizinan bilamana permohonan sudah lengkap dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan : atau
 - (b) Menolak dan menangguhkan permohonan bilamana dianggap belum memenuhi persyaratan.
4. Setelah permohonan diterima dan dianggap sah, maka permohonan wajib melaksanakan presentasi teknis;
5. Dinas menunjuk petugas untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan;
6. Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan peninjauan lapangan ditanggung oleh pemohon ditentukan berdasarkan standar yang berlaku di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur;
7. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas dilapangan, kemudian dilakukan penilaian oleh Tim untuk dikeluarkan keputusan teknis, yang selanjutnya diajukan kepada Bupati Kutai Timur untuk dimintakan persetujuan dengan dilengkapi berkas pemohon;
8. Setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kutai Timur, kemudian dibuatkan Surat Persetujuan Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur;
9. Terhadap Badan Usaha yang telah mendapat persetujuan, wajib mengadakan perjanjian pemanfaatan lahan dengan pemegang wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja Kontraktor;
10. Badan wajib mentaati ketentuan mengenai Keselamatan Kerja, Lingkungan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 9

Tata cara permohonan dan pemberian izin pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d adalah sebagai berikut :

- a. Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang mengajukan permohonan izin menggunakan atau kontainer tempat penyimpanan bahan peledak kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur diatas kertas bermaterai cukup dengan melengkapi :
 1. Surat Keterangan terdaftar (Business Registration Certificate) atau sejenisnya dari negara asal;
 2. Rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Negara asal yang berisi Nama dan Alamat Perusahaan, Nama Pemilik dan Dewan Direksi dan Rencana Kegiatan yang akan dilaksanakan di Indonesia;
 3. Surat Kuasa untuk Kepala Kantor Perwakilan dari Pemimpin Perusahaan Kantor Pusat;
 4. Bagan Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan di Indonesia;
 5. Rencana kegiatan kantor perwakilan/realisasi kegiatan di Indonesia (Untuk Perpanjangan);
 6. Rekomendasi Direktur Jenderal.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 pasal ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administratif dan evaluasi/lapangan;
- c. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Pemerintah Daerah mengeluarkan izin pembukaan kantor Perwakilan di Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 10

Tata Cara permohonan dan pemberian rekomendasi pendirian kilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang mengajukan permohonan rekomendasi lokasi pendirian kilang kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi dengan melampirkan :
 - a. Biodata Perusahaan;
 - b. Rekomendasi Lurah/Desa setempat;
 - c. Rekomendasi Camat setempat;
 - d. Peta Izin Lokasi;
 - e. Gambar Konstruksi;
 - f. Kapasitas Produksi;
 - g. Penggunaan peralatan dan jumlah tenaga kerja.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 pasal ini, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administratif dan evaluasi/lapangan;
3. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil evaluasi Pemerintah Daerah mengeluarkan rekomendasi lokasi pendirian kilang;
4. Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Tata cara permohonan dan pemberian izin pendirian depot lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf f adalah sebagai berikut :

1. Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang mengajukan permohonan rekomendasi pendirian depot lokal kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi dengan melampirkan :
 - a. Biodata perusahaan;
 - b. Rekomendasi dari BAPPEDA Kabupaten;

- c. Peta Izin Lokasi;
 - d. Data mengenai kapasitas penyimpanan;
 - e. Data perkiraan pembangunan;
 - f. Inventarisasi peralatan dan fasilitas yang digunakan;
 - g. Rekomendasi dari Pertamina.
2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 pasal ini, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administratif dan evaluasi/lapangan;
 3. Berdasarkan hasil penelitian Kantor Perwakilan Kabupaten Kutai Timur dan evaluasi Pemerintah Daerah mengeluarkan izin.
 4. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai Keselamatan Kerja, Lingkungan, Standar Teknis, Evaluasi dan Pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Tata cara permohonan dan pemberian Izin Mendirikan SPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang mengajukan permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan SPBU kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur dengan melampirkan :
 - a. Biodata Perusahaan;
 - b. Surat keterangan domisili;
 - c. Surat Keterangan Wajib Daftar Perusahaan;
 - d. Rekomendasi Lurah/Desa setempat;
 - e. Rekomendasi Camat setempat;
 - f. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - i. Rekomendasi dari BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur;

- j. Peta Izin Lokasi;
 - k. Gambar Konstruksi;
 - l. Data Mengenai kapasitas penyimpanan;
 - m. Data perkiraan penyaluran;
 - n. Inventarisasi peralatan dan kapasitas yang dipergunakan; Informasi teknis;
 - o. Rekomendasi dari Pertamina.
2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 pasal ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administratif dan evaluasi/lapangan;
 3. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Pemerintah Daerah mengeluarkan izin mendirikan SPBU;
 4. Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja lingkungan, standart teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Tata cara permohonan dan pemberian izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus yang berupa bahan bakar untuk mesin 2 (dua) langkah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf h adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang mengajukan permohonan Rekomendasi Izin Pemusatan Bahan Bakar Khusus yang merupakan bahan bakar mesin 2 (dua) langkah kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur :
 - a. Biodata Perusahaan;
 - b. Surat Keterangan Domisili;
 - c. Surat Keterangan Wajib Daftar Perusahaan;
 - d. Rekomendasi Lurah/Desa setempat;
 - e. Rekomendasi Camat setempat;
 - f. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. Surat izin Tempat Usaha (SITU);

- h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - i. Rekomendasi dari BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur;
 - j. Peta Izin Lokasi;
 - k. Gambar Konstruksi;
 - l. Informasi Teknis;
 - m. Rekomendasi dari Pertamina.
2. Apabila diperlukan Badan Usaha wajib melakukan presentasi teknis;
 3. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 pasal ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administratif dan evaluasi/lapangan;
 4. Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Pemerintah Daerah mengeluarkan izin Pemasaran Bahan Bakar Khusus yang merupakan bahan bakar untuk mesin 2 (dua) langkah;
 5. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Tata cara permohonan dan pemberian pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf 1 adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha atau bentuk usaha tetap yang mengajukan permohonan rekomendasi pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi dengan melampirkan :
 - a. Biodata Perusahaan;
 - b. Surat Keterangan Domisili;
 - c. Surat Keterangan Wajib Daftar Perusahaan;
 - d. Rekomendasi Lurah/Desa setempat;
 - e. Rekomendasi Camat setempat;
 - f. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - h. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

- i. Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur;
 - j. Peta Izin Lokasi;
 - k. Gambar Konstruksi;
 - l. Rekomendasi dari Pertamina.
2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 pasal ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administratif dan evaluasi lapangan;
 3. Pelumas bekas yang dihasilkan wajib disalurkan kepada pemegang izin pengolahan pelumas bekas;
 4. Badan usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Tata cara persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang kecuali yang bergerak dibidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (2) huruf j adalah sebagai berikut :

1. Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur dengan melampirkan :
 - a. Biodata Perusahaan;
 - b. Surat Keterangan Domisili;
 - c. Rekomendasi Lurah/Desa setempat;
 - d. Rekomendasi Camat setempat;
 - e. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f. Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - g. Referensi Bank;
 - h. Tanda Daftar Rekanan (TDR).
2. Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 pasal ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi melakukan penelitian administratif dan evaluasi/lapangan;

3. Badan Usaha wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENINJAUAN LAPANGAN

Pasal 16

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur melakukan pemeriksaan dan Peninjauan lapangan setelah permohonan diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dengan menungaskan Tim Teknis Dinas.
- (2) Biaya yang diakibatkan dan kegiatan pemeriksaan dan peninjauan lapangan dibebankan kepada pihak pemohon sesuai dengan standar Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang berlaku.
- (3) Kepada pemohon diwajibkan untuk menghadirkan aparat Kecamatan dan Kelurahan atau Desa setempat pada saat peninjauan dan pemeriksaan lokasi untuk mengetahui dan sekaligus menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (4) Hasil berita acara pemeriksaan lapangan oleh Tim dibuatkan advis teknis untuk mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur atas nama Bupati Kutai Timur untuk ditindak lanjuti.
 - a. Apabila tidak ada permasalahan maka dibuat advis teknis kepada Bupati Kutai Timur untuk mendapatkan izin prinsip;
 - b. Apabila ada permasalahan berkas permohonan yang bersangkutan dikembalikan kepada pemohon serta proses perizinan untuk sementara ditanggung atau ditolak.
- (5) Setelah ada izin prinsip dari Bupati Kutai Timur kepada pemohon diberikan surat izin, surat persetujuan dan surat rekomendasi sebagaimana yang di mohon yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur atas nama Bupati Kutai Timur.

BAB V

RETRIBUSI

Pasal 17

- (1). Izin Perusahaan Minyak dan Gas Bumi dipungut retribusi atas setiap pemberian izin, persetujuan dan rekomendasi pengusaha minyak dan gas bumi.
- (2). Obyek retribusi adalah pemberian izin, persetujuan dan rekomendasi pengusaha minyak dan gas bumi yang meliputi:
 - a. Persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi;
 - b. Rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;
 - c. Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi di daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut;
 - d. Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan minyak dan gas bumi;
 - e. Izin pendirian kilang, khusus mengenai lokasinya;
 - f. Izin pendirian depot lokal;
 - g. Izin pendirian stasiun pengisi bahan bakar untuk umum (SPBU);
 - h. Izin pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langka;
 - i. Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang kecuali yang bergerak dibidang fabrikasi, konstuksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi.
- (3). Subyek retribusi adalah setiap orang, koperasi, badan usaha milik negara/daerah badan hukum swasta nasional/asing yang mendapat izin, persetujuan dan rekomendasi perusahaan minyak dan gas bumi.

Pasal 18

Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Pasal 19

- (1). Setiap kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (2) dikenakan retribusi perizinan tertentu;
- (2). Tarif tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan minyak dan gas bumi Rp. 10.000.000,-;
 - b. Rekomendasi prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi Rp. 10.000.000,-;
 - c. Izin mendirikan dan menggunakan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua belas) mil laut Rp. 5.000.000,-;
 - d. Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi Rp. 5.000.000,-;
 - e. Rekomendasi lokasi pendirian kilang Rp. 10.000.000,-;
 - f. Izin pendirian depot lokal Rp. 5.000.000,-;
 - g. Izin pendirian Stasiun Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) Rp. 250.000.000,-;
 - h. Izin pemasaran jenis-jenis Bahan Bakar Khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah Rp. 5.000.000,-;
 - i. Izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas Rp. 500.000,-;
 - j. Persetujuan surat keterangan terdaftar perusahaan jasa penunjang kecuali yang bergerak dibidang fabrikasi, konstruksi manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi Rp. 500.000,-.
- (3). Ketentuan mengenai tatacara pemungutan dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur maka dibentuk Tim Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan dengan Keputusan Bupati Kutai Timur.

Pasal 21

Kepada Dinas sebagai pemungut dan/atau Instansi pelaksana pemungutan Retribusi diberikan uang perangsang atau upah pungut sebesar 5 % dari penerimaan Retribusi Daerah yang berhasil dipungut.

BAB VII

SAKSI

Pasal 22

- (1) Sesuai kewenangan daerah, Bupati dapat memberi sanksi kepada badan usaha, koperasi atau perorangan yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengusahaan Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penangguhan izin/persetujuan/rekomendasi;
 - d. Pencabutan izin/persetujuan/rekomendasi.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan apabila :
 - a. Pemegang izin/persetujuan/rekomendasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam izin/persetujuan/rekomendasi;
 - b. Pemegang izin / persetujuan / rekomendasi tidak menindaklanjuti izin/ persetujuan / rekomendasi yang diberikan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya;

- c. Pemegang izin / persetujuan / rekomendasi memindahtangankan izin/ persetujuan/ rekomendasinya kepada pihak lain;
- d. Pemegang izin/persetujuan/rekomendasi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 melakukan kegiatan pengusahaan minyak dan gas bumi sehingga menimbulkan kerugian negara/daerah dan/atau kerusakan lingkungan hidup diancam dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada orang atau badan usaha dimaksud dikenakan juga pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindakan pidana.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. Menghentikan kegiatan tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Meletakkan penyitaan benda dan atau surat yang merupakan barang bukti ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Semua perizinan dibidang perusahaan minyak dan gas bumi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai berakhirnya izin tersebut.
- (2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diwajibkan mendaftar ulang untuk diklarifikasi mengenai keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan serta kelengkapan dokumen perizinan yang dimiliki akan dikenakan tindakan penertiban.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 April 2004

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. MAHYUDIN, ST, MM